



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
Nomor : 39 Tahun : 2009**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :**
- bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri;
 - bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4588);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes;
- d. Bupati adalah Bupati Brebes;
- e. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan di wilayah Kabupaten Brebes ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta asal usul dan adat istiadat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- i. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- k. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
- l. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
- m. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
- n. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lain;
- o. Batas alam adalah unsur – unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lainnya sebagaimana yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;
- p. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, rel kereta api, saluran irigasi, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

Pembentukan Desa dimaksudkan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penghapusan Desa dimaksudkan dan bertujuan untuk meniadakan / menghapus kondisi masyarakat dan wilayah yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 4

Penggabungan Desa dimaksudkan dan bertujuan untuk penyatuan beberapa desa atau sebagian desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (3) Pemekaran dari satu menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

Pasal 6

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila Desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.
- (3) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

SYARAT – SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 7

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga.
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah ; dan
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

BAB V

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBENTUKAN DESA

Pasal 8

Tatacara dan Mekanisme Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas – batas wilayah desa yang akan dibentuk
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

Pasal 9

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 8.

Pasal 10

Pembentukan Desa sebagai hasil dari pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dilakukan pengaturan sebagai berikut :

- a. Pengaturan Pemerintahan Desa.
Pengaturan Perangkat Desa dan Anggota BPD antara Desa Induk dengan Desa hasil pemekaran disesuaikan dengan tempat domisili yang bersangkutan.
- b. Pengaturan Sarana dan Prasarana
Pengaturan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa antara Desa induk dengan desa hasil pemekaran dilakukan dengan kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pengaturan Sarana dan Prasarana.
- c. Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan
Pengaturan Anggota Lembaga Kemasyarakatan antara desa induk dengan desa hasil pemekaran disesuaikan dengan tempat domisili yang bersangkutan.
- d. Pengaturan Kekayaan Desa
Pengaturan kekayaan Desa berupa tanah asset/milik desa antara desa induk dengan desa hasil pemekaran dan obyeknya didasarkan dengan kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- e. Pengaturan batas wilayah desa yang dilengkapi dengan Peta Desa.
Pengaturan batas wilayah desa antara desa induk dengan desa hasil pemekaran harus dilengkapi dengan Peta Desa.

BAB VI

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 11

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan sejarah / legenda dan / atau persetujuan dari Desa yang berbatasan wilayahnya.
- (2) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan / atau batas buatan.

Pasal 12

- (1) Batas wilayah Desa dan gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk peta desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Tim Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Desa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

BAB VII PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 14

- (1) Wilayah suatu Desa dapat dibagi dalam beberapa wilayah yang disebut Dusun, yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Dusun di bentuk dengan syarat-syarat :
 - a. Jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 150 Kepala Keluarga;
 - b. Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - c. Sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan perubahan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VIII KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Desa berkewajiban untuk ikut menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IX PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 16

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing – masing
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan
- (4) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
- (5) Bupati memproses usulan penggabungan atau penghapusan desa melalui tatacara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf e sampai dengan huruf m
- (6) Hasil penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 17

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (6) harus memuat antara lain :

- a. Penghapusan nama Desa yang digabung.
- b. Nama Desa yang baru dibentuk.

BAB X PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 18

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat

- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih
- (3) Perubahan status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Luas wilayah tidak berubah ;
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK;
 - c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan ;
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian ;
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri ;
 - f. Meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 19

- 1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten bersangkutan
- 2) Kepala desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai – nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 20

Tatacara dan mekanisme pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan ;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa ;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD ;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan ;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD ;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan bila diperlukan mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa ;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ; dan
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

Pasal 21

- (1) Berubahnya status desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan daerah Kabupaten dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Yang dimaksud dengan dikelola oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat Kelurahan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Desa-desa yang telah ada sebelum terbentuknya Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberi batas waktu penataan selama 5 Tahun.
- (2) Dusun-dusun yang telah ada sebelum terbentuknya Peraturan daerah ini dan tidak memenuhi persyaratan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diberi batas waktu penataan selama 5 Tahun.
- (3) Nama dan batas desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan nama dan batas desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Juli 2009

BUPATI BREBES,

Cap ttd

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 31 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.19501028 197809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2009 NOMOR 39

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Desa dapat dibentuk, dihapus dan digabung begitupun dengan status Desa menjadi Kelurahan pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf e

Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan di bentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf D

Musyawaharah dilakukan untuk menentukan obyek.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Pembiayaan dimaksud hanya untuk operasional Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas